

ABSTRAK

Rusdiansyah : *Kepemilikan Rumah Subsidi/KPR Oleh Kelompok Luar Sasaran Dalam Hukum Ekonomi Syariah*.di bawah Pimimbing I: Dr.Hj Gusti Muzaimah, M.H., pimbimbing II: Dr. Hj Hayatun Naimah, M.H., Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2021)

Kata Kunci: Akad, KPR, Kelompok Luar Sasaran, Hukum Ekonomi Syariah

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditengah masyarakat tidak hanya dimanati oleh mereka yang berpenghasilan menengah atau kelompok sasaran sebagaimana aturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020, namun juga mereka yang berpenghasilan tinggi, kepemilikan tersebut adalah kempelikan yang sudah jamak terjadi, dan diketahui oleh pengembang dan bisa jadi juga diketahui oleh Bank yang ditunjuk sebagai debitur oleh pemerintah, tindakan tersebut jamak terjadi ditengah masyarakat tanpa ada sanksi hukum yang menjerat. Pada praktiknya banyak fasilitas KPR dinikmati oleh kelompok luar sasaran, dengan berbagi macam motif, seperti mencari keuntungan, investasi danliannya dilakukan denga berbagai macam cara, yang menjadi persoalan adalah aspek akad yang dipergunakan dan keabsahan kepemilikan KPR oleh kelompok luar sasaran.

Melihat pentingnya mengetahui bagaimanana tinjauan akad kepemilikan rumah subsidi/KPR oleh kelompok luar sasaran dalam hukum ekonomi syariah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Mengkaji Bagaimana kepastian hukum akad kepemilikan rumah subsidi/ KPR menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020 dalam perspektif hukum ekonomi syariah, 2) Bagaimana cara Kelompok Luar Sarsaran dalam memperoleh KPR Subsidi dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kelompok Luar Sarsaran tersebut?

Penelitian ini adalah penelitian hukum, sebagai penelitian hukum normative, menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, pendekatan tersebut dipilih untuk menjelaskan secara utuh akan diskripsi tinjauan akad yang dalam hukum ekonomi syariah terhadap akad kepemilikan rumah kelompok luar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *,perrtama* akad yang digunakan oleh kelompok luar sasaran dalam kepemilikan rumah subsidi adalah akad *wakalah*, *murabahah*, *kedua*, kepemilikan rumah subsidi oleh kelompok luar sasaran adalah merupakan perbuatan yang mengambil hak orang lain dimana peruntukan perumahan tersebut sebenarnya adalah bagi mereka yang berpenghasilan dibawah Rp 8.000.000.00 (delapan juta) perbulan.